

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANAH ULAYAT, TANAH ADAT MINANGKABAU, DAN SENGKETA TANAH ULAYAT

A. Tinjauan Umum Mengenai Tanah Ulayat Menurut Hukum Tanah Indonesia Hukum Adat Di Indonesia

1. Pengertian Tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia

Tanah bagi keberlangsungan hidup manusia tentunya memiliki makna yang tentunya sangat penting. Tanah bagi negara Indonesia yang disebut negara agraris tentunya berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi rakyatnya sehingga peran dari tanah memang memiliki arti yang penting.(Harsono, 2008)

Tanah dan Manusia itu memiliki keterikatan satu sama lain. Tanah ini bisa digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan umum. dalam perspektif ideologi negara tanah ini tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai politis, filosofis serta sosiologis yang mendasari bahwa pandangan terhadap tanah ini digunakan sebagai aset atau hanya komoditas semata. pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pernah memberlakukan sistem hukum dan hukum agrarian ini telah membuat pandangan yang berbeda terhadap tanah sebagai objek yang dapat diperdagangkan atau komoditas, berbeda dengan rakyat atau golongan pribumi yang tetap memberikan pandangan bahwa tanah itu sebagai aset bersama yang memiliki sifat magis dan religius serta tidak dapat diperdagangkan menurut sistem hukum adatnya.(Suharyono M. Hadiwiyono:2020)

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana mata pencaharian Masyarakat ini banyak digunakan untuk bertani. Tentunya, sebagai negara yang dikategorikan agraris ini masalah pertanahan adalah hal yang mempunyai kedudukan yang tentunya penting dalam tatanan kehidupan, karena selain lokasi untuk berladang , tanah digunakan juga sebagai tempat untuk tinggal, membuka usaha serta sebagai tanah pekuburan, sehingga dalam hal ini tanah berfungsi sebagai kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terlebih untuk orang yang memiliki kewenangan hak atas tanah tersebut tentunya memiliki hak untuk menguasai. Akan tetapi meskipun begitu Tanah dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwasanya tanah memiliki peranan yang tentunya penting didalam tatanan kesejahteraan rakyat untuk keberlangsungan hidup. Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki aturan khusus mengenai tanah yang dimana mengenai pertanahan ini diatur oleh Hukum Agraria.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) menyatakan bahwa definisi tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Definisi tanah juga diatur didalam Pasal 4 UUPA yang menyatakan bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Sehingg dapat dikatakakan bahwa maksud dari Pasal 4 UUPA tersebut mengenai istilah tanah itu merupakan permukaan bumi. Tanah dapat diberikan hak atas tanah oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh sebab itu, hak yang muncul di atas tanah atau permukaan bumi termasuk di dalamnya baik itu bangunan ataupun benda-benda yang berada diatas tanah tersebut dapat menjadi suatu persoalan hukum.

Tanah yang dimiliki oleh seseorang atau yang diberikan dengan hak-hak atas tanah itu harus dipergunakan serta dimanfaatkan berdasarkan UUPA. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA menjelaskan bahwasanya pemegang hak atas tanah ini diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.(Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022)

2. Pengertian Tanah Adat dan Tanah Ulayat dalam Hukum Adat

Tanah adat merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat dimana mereka bermukim atau meberlangsungkan kehidupanya. Dalam hukum tanah adat ini terdapat kaedah – kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemamfaatan antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemamfaatan

sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemamfaatan tanah sebaik – baiknya. Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah adat.(Lisasih, n.d.)

Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwasanya Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.(Lisasih, n.d.)

Dengan adanya ketentuan tersebut menumbuhkan akibat hukum terhadap hukum adat mengenai tanah yang berlaku di Indonesia, yang dimana ketentuan tersebut memperluas pemberlakuan hukum adat tidak hanya berlaku bagi bangsa Eropa dan Timur Asing saja. Hukum Adat disini tidak hanya berlaku untuk tanah yang ada di Indonesia saja akan tetapi berlaku juga terhadap tanah yang dulunya termasuk kedalam golongan tanah Barat, dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya tanah adat ini masih diakui sepanjang hukum adat yang ada di Indonesia juga masih diakui sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 UUPA.

Tanah ulayat ini adalah warisan yang berupa tanah pusaka yang didapatkan secara turun temurun yang dimana tanah ulayat ini merupakan milik masyarakat hukum adat tersebut. Tentunya Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola daerah tempat Masyarakat adat itu tinggal. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki bersama-sama yang dipercayai

tanah tersebut merupakan karunia beserta anugerah yang ditinggalkan oleh nenek moyang untuk Masyarakat hukum adat, yang dijadikan sebagai unsur pendukung untuk kehidupan beserta penghidupan Masyarakat hukum adat tersebut untuk waktu yang lama.(Harsono, 2008)

Tanah ulayat ini merupakan bagian dari tanah adat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya setiap tanah adat ini pastinya memiliki tanah ulayat yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat adatnya itu sendiri.

3. Pengertian masyarakat hukum adat

Berbicara mengenai hukum adat tentunya tidak terlepas dari masyarakat adat itu sendiri yang dimana masyarakat adat ini menjadi salah satu unsur dari Persekutuan adat itu sendiri. Ketika salah satu unsur Persekutuan hukum adat tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan pernah menjadi hukum adat. Masyarakat hukum adat disini berkedudukan sebagai subjek dari hukum adat. Manusia di bumi tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan manusia lainnya untuk mendampingi hidup karena saling membutuhkan satu sama lain, begitu pun masyarakat hukum adat.

Setiap masyarakat tentunya memiliki karakteristiknya sendiri mengenai pelaksanaan norma, etika, serta batasan dalam hal berinteraksi sosial. Karakteristik tersebut yang nantinya akan menjadi pembeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga pembeda tersebutlah yang nantinya akan menjadi ciri khas dari masyarakat itu sendiri, contohnya masyarakat adat. Setiap hukum adat memiliki karakteristik masyarakatnya sendiri.

Soerjono Soekanto berkata bahwasanya menurut dasar susunannya adanya dua golongan Masyarakat hukum, yaitu berdasarkan wilayah (teritorial) dan berdasarkan pada pertalian keturunan. Lahirnya hak ulayat ini menjadikan perorangan dari kelompok masyarakat hukum adat itu memiliki hak atas pemanfaatan tanah beserta wilayahnya. (Harsono, 2008)

4. Pengertian hak ulayat

Istilah “ hak ulayat ” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat” yang dimana secara etimologi kata ulayat ini sering dikaitkan dengan arti wilayah, marga,kawasan,dan nagari. Sedangkan kata “hak” memiliki arti milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu.(Sembiring Rosnidar, 2019)

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk mempergunakan atau memanfaatkan tanah adat yang dimana tanah tersebut merupakan tanah yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun temurun kepada generasi masyarakat hukum adat berikutnya yang disebut dengan tanah ulayat. Hak ulayat tersebut merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Tanah adat dilekatkan hak ulayat sehingga pemanfaatannya harus dilakukan bersama-sama masyarakat hukum adat tersebut.

Pasal 3 UUPA memberikan suatu kepastian hukum bahwasanya hak ulayat dan hak yang serupa menurut kenyataannya masih ada harus dihormati dan diperhatikan. Dengan adanya pasal tersebut menjadikan

masyarakat hukum adat merasa dilindungi hak nya dalam pelaksanaan hak ulayat dalam memanfaatkan tanah adat yang ada.

5. Subjek dan Objek Hak Ulayat

a. Subjek Hak Ulayat

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat yang dimana hak tersebut merupakan hak untuk menguasai seluruh isinya dan lingkungan wilayahnya, sehingga dengan begitu subjek dari hak ulayat tersebut adalah masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing merupakan sekumpulan orang yang terikat dengan hukum adatnya sebagai suatu Persekutuan hukum karena adanya kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan ataupun hubungan keluarga.

b. Objek Hak Ulayat

Objek hak ulayat ini meliputi semua tanah (daratan,Sungai,Sungai, danau yang terletak dalam masyarakat wilayah masyarakat hukum adat, dan hak ulayat yang menyangkut tanah, air, tumbuhan, dan binatang liar). (Sembiring Rosnidar, 2019)

6. Batas-batas Hak Ulayat

Masyarakat suatu hukum adat memiliki cara tersendiri untuk menjaga tempat mereka tinggal yaitu tanah ulayatnya sendiri yang dimana tanah tersbeut dilekatkanya hak ulayat. Masyarakat hukum adat tersebut akan mempertahankan serta memelihara hak ulayatnya. Salah satu caranya

yaitu dengan cara menetapkan batas-batas wilayah mereka tinggal, biasanya mereka menggunakan batas-batas fisik berupa batu, menanam pohon, Sungai, bukit, dan sebagainya.

Menurut Ter Harr, untuk menentukan secara tegas batas-batas hak ulayat itu sebagai akibat pertemuan antara Persekutuan hukum dengan Persekutuan lain, dan batas-batas yang samar-samar, yaitu berupa tanah kosong yang luas. (Sembiring Rosnidar, 2019)

Untuk menentukan batas-batas wilayah ini memerlukan kerja sama masyarakat hukum adat terutama yang berbatasan, akan tetapi dalam penerapannya sering sekali terjadi persengketaan didalamnya karena luas wilayah yang tidak menentu antara masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu memerlukan rumusan yang jelas untuk menentukan batas-batas tersebut karena masing-masing daerah memiliki geografis yang berbeda-beda.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tanah Adat Minangkabau

1. Sejarah tanah adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matriineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Seorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum. Orang sesuku tidak boleh menikah. Yang menguasai harta pusaka adalah ibu dan yang mengikat tali kekeluargaan rumah gadang adalah hubungan dengan harta pusaka dan sako (gelar). Wanita tertua di kaum dijuluki limpapeh atau

amban puruak. Ia mendapat kehormatan sebagai penguasa seluruh harta kaum. Pembagian harta diatur olehnya. Sedangkan laki-laki tertua di kaum dijuluki tungganai. Ia bertugas sebagai mamak kapalo warih. Ia hanya berkuasa untuk memelihara, mengolah, dan mengembangkan harta milik kaum, tapi tidak untuk menggunakannya. (Iva, 2015)

Pada umumnya masyarakat Minangkabau memiliki mata pencaharian sebagai petani. Biasanya mereka bertani dengan bersawah, berladang serta berkebun. Daerah Minangkabau hampir dikuasai oleh pegunungan serta perbukitan, lembah-lembah, sehingga menyebabkan kegiatan bertani bersawah menjadi hal yang paling penting dikarenakan lahan pertanian yang dijadikan lahan pesawahan sedikit.

Tanah bagi masyarakat Minangkabau merupakan warisan yang sangat penting. Dalam budaya Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik sebuah kaum. Misalnya saja tanah ulayat, setiap nagari mempunyai tanah ulayat. Tanah ulayat secara mikro merupakan milik suatu suku. Tanah mempunyai fungsi dalam masyarakat Minangkabau. Tanah yang diusahakan adalah sawah dan ladang yang telah digarap. Tanah yang telah dibuka adalah tanah yang telah diteruko dan digarap. (Putri, 2021)

Tanah adat Minangkabau lahir setelah kedatangan nenek moyang Minangkabau terdahulu. Nenek moyang orang Minangkabau ini dipercayai datang dengan dua gelombang, yang dimana kedatangan nenek moyang gelombang pertama ini yang mengulayati atau menguasai daerah

pegunungan dan perbukitan, kemudia disusul dengan kedatangan nenek moyang gelombang kedua yang mengulayati daerah daratan sepanjang pinggiran sungai dan lembah, ini menunjukkan bahwa alam di Minangkabau memang sudah ada yang berkuasa. Daerah pegunungan dan sekitarnya serta kekayaan alam didalamnya diulayati oleh persukuan yang datang dari gelombang pertama, begitupun daerah lembah dan daratan pinggir sungai maka diulayati oleh persukuan yang datang dari gelombang kedua.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, pola kepemilikan tanah mempunyai kaitan yang erat dengan sistem sosial dan budaya, yaitu diterapkannya sistem matrilineal.

Dalam Masyarakat Minangkabau, nilai yang dominan diterapkan berdasarkan nilai adat yang terdapat dalam bentuk tertentu, seperti pemilikan tanah adalah nilai adat. Arti penting dari keberadaan tanah dalam pandangan adat sesungguhnya sebagai harta yang harus diwariskan pada generasi yang akan datang sehingga tanah pusaka haruslah dipertahankan oleh sukunya.

Tanah adat Minangkabau merupakan tanah yang dimiliki secara berkelompok atau masyarakat adat itu sendiri sehingga kepemilikannya juga bersama-sama masyarakat hukum adat Minangkabau. Tanah adat tidak dapat diperjual belikan karena itu merupakan pusaka peninggalan nenek moyang terdahulu, akan tetapi bisa diperjual belikan kalau saja memang ada kegentingan memaksa dan memiliki persetujuan seluruh masyarakat adatnya serta ketua adat setempat.

Seiring berjalanya waktu tentunya lahir generasi-generasi berikutnya, yang tadinya anak kemenakan berjumlah sedikit kini sudah berkembang biak. Bertambahnya jumlah kemenakan tentunya berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah ulayat sehingga semakin banyak nya anak kemenakan yang berkembang biak maka semakin banyak juga yang memanfaatkan tanah ulayat suku yang ada. Dengan begitu tanah ulayat suku Sebagian telah beralih menjadi kewenangan kaum. Dalam hukum adat Minangkabau biasanya kaum dipimpin oleh Mamak Kepala Waris yang dimana beliau memiliki kewenangan dan merupakan pihak yang sangat berpengaruh terhadap tanah ulayat kaum yang biasa disebut dengan *harato pusaka tinggi*; *harato pusako bertembilang ruyuang* ; *bertembilang besi*, atau *bertembilang tameh* (harta pusaka tinggi; harta pusaka bertembilang ruyuang; bertembilang besi; bertembilang emas dan perak).

Tanah ulayat bagi masyarakat adat Minangkabau itu merupakan warisan dari mereka yang telah mendirikan Nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tanah yang dimaksud bukan saja kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang nanti akan datang.

Di dalam hukum adat Minangkabau hak ulayat itu dibagi menjadi dua, yang pertama ada hak Ulayat Nagari Dan hak Ulayat kaum. Hak Ulayat

Nagari itu merupakan hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan Nagari, dan disebut hutan tinggi. Sedangkan ulayat kaum merupakan tanah yang dimanfaatkan dan telah dikelola. Ulayat Nagari berada di bawah kepemimpinan pengurus suku yang juga disebut sebagai penghulu empat suku, sedangkan ulayat kaum berada di bawah pimpinan kekuasaan penghulu Andiko yang menjadi hasil atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan. Adapun di sebagian Nagari di Minangkabau ada tanah Ulayat Nagari yang penggunaannya itu diatur oleh Kerapatah Adat Nagari (KAN).

Dalam tambo adat Minangkabau ulayat itu meliputi tanah, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, dan bebatuan, serta kekayaan alam yang berada di dalamnya. Berikut bunyi tambo adat tersebut:

“ Sagalo nego hutan tanah, kok ngalau nan bapaunyi, dari jiriek ann sabatang, sampai ka rumpuik nan sahalai, kok capo nan sarumpun, atau batu nan sabuah, kok aie nan satitiak, kok lauik nan sadidiah, ka ateh taambun Jantan, ka bawah takasiak bumi, adalah penghulu nan punyo ulayat.” (segala tumbuhan di hutan atau tanah, sepesti ngalau yang mengandung isi, dari jirek yang sebatang, sampai rumput yang sehelai, seperti capo yang serumpun, sampai ke batu yang sebuah, sampai ke air yang setitik, sampai ke laut yang sedidih, ke angkasa berembun Jantan, ke bawah sampai ke perut bumi, semuanya penghulu yang punya ulayat).

Tambo adat tersebut seperti menjelaskan bahwasanya penghulu sebagai pemimpin masyarakat hukum adat dan penguasa ulayat memiliki

tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan dan pewarisan ulayat kepada kemenakannya.

Di Minangkabau Lembaga yang pertama kali diberikan otoritas adalah Mamak (Lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku Minangkabau. Berisi pemimpin-pemimpin keluarga besar atau kaum yang disebut penghulu, yang dimana kepemimpinannya itu diwariskan secara turun-temurun sesuai adat Minangkabau) mamak merupakan laki-laki yang dituankan dalam rumah gadangnya atau familinya. Di Minangkabau Mamak merupakan orang tempat bertanya dan tempat melapor serta memimpin dengan mufakat melalui musyawarah di rumah gadangnya. Setelah mamak kemudian berkembang ke atas kepada penghulu (pemangku adat dalam kelompok suku atau kaum, yaitu kaum matrilineal pada masyarakat adat Minangkabau) dalam hal ini penghulu ini bisa dikatakan sebagai orang yang dituankan yang memimpin sukunya dengan mufakat dan musyawarah suku di surau sukunya. kemudian mamak dan penghulu berkumpul atau berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), sehingga dapat dikatakan bahwa KAN adalah himpunan dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya, dan dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. KAN ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari.

Ninik mamak atau penghulu diangkat oleh anak kemenakan sebagai pemimpin dari anggota kaumnya yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan peranan yang sangat penting atau sangat menentukan dalam kaum dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan adat dalam suatu daerah atau nagari yang bersangkutan. Apabila seorang ninik mamak atau penghulu telah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam lingkungan kaumnya, menurut adat yang berlaku di daerah setempat, lazimnya dipanggil dengan gelar Datuk.

2. Jenis tanah ulayat di Minangkabau

Merujuk pada Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu:

1) Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.

2) Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau.

3) Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah kaum ini berada dalam pengawasan mamak kepala waris dan diwariskan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Setiap anggota kaum yang tinggal di tanah ulayat kaum memiliki hak untuk memilih sebidang tanah sesuai dengan kebutuhannya.

Tanah yang digunakan oleh anggota kaum dinamakan ganggam bantuak. Ganggam Bantuak diberikan kepada anggota kaum yang sangat membutuhkan contohnya seperti diberikan kepada Perempuan yang memiliki tanggungan nenek dan ibu.

Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuak pagang bamansiang* oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh *ninik mamak* kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau.

4) Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuak pagang bamansinag* oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau.

3. Fungsi tanah ulayat di Minangkabau

Tanah ulayat memiliki fungsi sosial dan ekonomi, contohnya yaitu memiliki fungsi sosial budaya. Dilihat dari aspek sosial budaya bahwa tanah ulayat ini berfungsi untuk penataan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri terkait dengan sistem kekerabatan yang ada, yang dimana tanah ulayat ini dipercayai dapat menjadi unsur perekat masyarakat hukum adat.

Fungsi tanah ulayat secara ekonomi yaitu untuk menjadikan masyarakat hukum adat hidup Sejahtera lahir dan batin, karena dalam hal ini tanah ulayat berfungsi sebagai *social aset*, yang artinya tanah ulayat

dapat didayagunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakat hukum adat untuk menjalankan aktivitas perekonomiannya

C. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Tanah Ulayat

1. Pengertian Sengketa Tanah Ulayat Minangkabau

Menurut Pasal 1 ayat 19 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang dimaksud dengan Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain. Sengketa tanah ulayat ini tentunya terjadi di kalangan masyarakat adat, salah satu daerah yang terjadi sengketa tanah ulayat itu adalah Sumatera Barat. Sumatera barat dipercayai masih menganut sistem hukum adat yang sangat kental hingga pemerintahan Sumatera Barat membuat Peraturan Daerah nya sendiri terkait pemanfaatan tanah ulayat itu sendiri untuk meminimalisir terjadinya persengketaan tanah ulayat yang tidak diinginkan.

Sengketa tanah ulayat merupakan perselisihan antara pihak satu dengan yang lainnya mengenai kepemilikan tanah ulayat yang ada, sengketa kepemilikan inilah yang sering muncul ke permukaan umum di dalam hukum adat Minangkabau ini. Tersebar nya suku serta nagari di Minangkabau semakin marak pula persengketaan yang muncul ke permukaan.

Sengketa tanah ulayat merupakan suatu permasalahan yang sudah menjadi hal yang bisa dikatakan umum terjadi di pertanahan hukum adat,

berbagai permasalahan muncul dengan berbagai macam yang melibatkan persengketaan pihak satu dengan pihak lain, suku yang satu dengan suku yang lain, desa yang satu dengan desa yang lain, begitupun seterusnya. Namun dalam penyelesaiannya terdapat ciri khasnya masing-masing tergantung bagaimana hukum adat itu sendiri.

2. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat Minangkabau

Permasalahan pertanahan sering terjadi di Indonesia yang notabennya adalah negara agraris yang dimana tanah dapat menjadi penunjang utama masyarakat Indonesia mendapatkan kesejahteraan hidup. Sehingga dengan begitu permasalahan tanah merupakan hal yang sensitif terlebih dalam hal kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan pertanahan marak terjadi di masyarakat hukum adat di Indonesia, salah satunya yaitu daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat yang memiliki hukum adat Minangkabau ini menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa

bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya.

Namun disamping hukum adat Minangkabau yang bisa dikatakan unik tersebut tentunya didalamnya tidak terlepas dengan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu mengenai sengketa tanah ulayat hukum adat. Sengketa tanah ulayat ini terjadi karena berbagai macam akibat, salah satunya yaitu pengklaiman kepemilikan hak atas tanah ulayat. Hal ini disebabkan karena belum didaftarkan tanah ulayat yang ada sehingga menimbulkan persengketaan antar pihak. Hal tersebut bisa saja terjadi karena belum adanya pemisahan wilayah kaum yang secara otentik terdaftar atau diukur secara jelas dalam batas-batas wilayahnya sehingga karena hal tersebut dapat menyebabkan kedua belah pihak yang bersengketa mengklaim bahwa wilayah atau tanah tersebut adalah miliknya.

3. Upaya dan cara penyelesaian sengketa tanah ulayat Minangkabau

Menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari ini dapat diselesaikan melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian, namun apabila perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Dalam hal ini keputusan KAN dapat

menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikannya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. (Rahman, 2022).

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau ini dapat diselesaikan secara hukum adat dengan cara mediasi terlebih dahulu untuk mencapai mufakat dengan cara musyawarah antar pihak yang bersengketa yang dipimpin oleh KAN, akan tetapi apabila hasil musyawarah mufakat tersebut tidak mendapatkan kepuasan maka sengketa tanah ulayat ini dapat diajukan ke pengadilan negeri.